

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Selaku hamba Allah, kita mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita tunaikan. Biasanya manusia lebih banyak menuntut hak dan kurang peduli terhadap kewajiban. Berbeda tentu, mengenai hak dan kewajiban bagi Allah.¹⁰ Hak milik merupakan hubungan antara manusia dan harta yang ditetapkan dan diakui oleh *syara'*. Karena adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam *tasarruf* terhadap harta yang dimilikinya, selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.¹¹

Kata *milkiyah* berasal dari kata *milk*, atau malakah yang artinya milik. Malakah juga digunakan untuk istilah hukum atau *malakah al-hukmi*, yang artinya kekuatan daya akal untuk menetapkan hukum.¹² Sedangkan menurut istilah, *milik* dapat didefinisikan sebagai satu *ikhtishas* yang menghalangi yang lain, menurut *syari'ah*, yang membenarkan pemilik *ikhtishas* itu bertindak

¹⁰Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, h. 1.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010, h. 69.

¹² Siti Mujibatur, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: eLSA, 2012, h.

terhadap barang miliknya sekehendaknya, kecuali ada penghalang.¹³

Kata menghalangi dalam definisi di atas maksudnya adalah sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik suatu barang untuk mempergunakan atau memanfaatkan dan bertindak tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemiliknya. Sedangkan pengertian penghalang adalah sesuatu ketentuan yang mencegah pemilik untuk bertindak terhadap harta miliknya.

Sementara *an-Nabhani* mendefinisikan pemilikan sebagai hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tersebut, serta memperoleh kompensasi baik karena barangnya diambil kegunaannya oleh orang lain, seperti disewa, maupun karena dikonsumsi untuk dihabiskan zatnya, seperti di beli dari barang tersebut. Oleh karena itu kepemilikan adalah hukum *syara'* yang berlaku bagi zat benda atau kegunaan tertentu.¹⁴

Menurut Wahbah al-Zuhaili hak milik adalah: keistimewaan (*ikhtishash*) terhadap sesuatu yang menghalangi orang lain darinya dan pemiliknya bebas melakukan *tasharuf* secara langsung kecuali ada larangan syar'i.

Menurut Mustafa al-Zarqa hak milik adalah:

¹³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi syari'ah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000, h. 5.

¹⁴ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islam*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, h. 98.

keistimewaan (*ikhtishas*) yang dengan bersifat menghalangi (orang lain) yang *syara'* memberikan kewenangan kepada pemiliknya bertasharruf kecuali terdapat halangan.

Kedua definisi yang digunakan Wahbah Al-Zuhailly dan Mustafa Al- Zarqa' di atas menggunakan term *ikhtishash* sebagai khas kunci *milkiyah*. Jadi hak milik adalah sebuah *ikhtishash* (keistimewaan). Dalam definisi tersebut, terdapat dua *ikhtishash* atau keistimewaan yang diberikan *syara'* kepada pemilik harta, yaitu:

Pertama, keistimewaan dalam menghalangi orang lain untuk memanfaatkannya tanpa kehendak atau tanpa izin pemiliknya. Jadi pada prinsipnya atas dasar *milkiyah* (pemilikan) seseorang mempunyai keistimewaan berupa kebebasan dalam bertasharruf (berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu) kecuali ada halangan tertentu yang diakui oleh *syara'*.²⁹

Yang dimaksud *hajiz* adalah mencegah bukan pemilik memanfaatkan dan bertindak tanpa izin pemilik. Sedangkan yang dimaksud *mani'* adalah mencegah si pemilik bertindak terhadap hak miliknya sesuai dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, mencegah pemilik benda menjual bendanya karena dia dalam keadaan *pailit* (*taflis*) menurut putusan hakim.¹⁵ Halangan *syara* (*al-Mani'*) yang

¹⁵ Ghufroon A. Masadi., *Figh Mu 'muamalah Kontekstual*, Jakarta : PT Raja

membatasi kebebasan pemilik dalam *bertasharruf*. ada dua macam :

Pertama, halangan yang disebabkan karena pemilik dipandang tidak cakap secara hukum, seperti anak kecil, atau karena *safih* (cacat mental), atau karena alasan *taflis* (*pailit*).¹⁶

Kedua, halangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti berlaku pada harta bersama, dan halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum. Hak milik (*al-Milk*) merupakan konsep hubungan manusia terhadap harta beserta hukum, manfaat dan akibat terkait dengannya. Pemilik tidak hanya terbatas pada sesuatu yang bersifat kebendaan (materi) saja.

Fuqaha' Hanafiyah maupun fuqaha' Jumhur sependapat bahwa *milkiyah* tidak terbatas pada materi saja. Hanya saja menurut fuqaha' Hanafiyah, manfaat (tidak bersifat materi) tidak merupakan komponen harta, melainkan sebagai *milkiyah*. Sedangkan menurut fuqaha, Jumhur manfaat merupakan bagian dari harta (*al-Mal*). Sekalipun secara konseptual *al-mal* dan *milkiyah* merupakan dua hal berbeda, namun pada hakikatnya

Grafindo Persada, 2002, h. 54-55.

¹⁶ Siti Mujibatur, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : eLSA, 2012, h.

keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁷

2. Sebab-Sebab Kepemilikan

Harta berdasarkan sifatnya bersedia dan dapat dimiliki oleh manusia, sehingga manusia dapat memiliki suatu benda. *Milkiyah* (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini, antara lain:

a. *Ihras al-mubahat* (penguasaan harta bebas)

Ihras al-mubahat yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Misalnya ikan di laut, rumput di jalan, hewan dan pohon kayu di hutan, dan lain-lain. Pada prinsipnya harta benda sejenis ini termasuk *al-mubahat*.

Setiap orang berhak menguasai harta benda ini untuk tujuan dimiliki sebatas kemampuan masing-masing. Perbuatan menguasai harta bebas ini untuk tujuan pemilikan, inilah yang dinamakan *al-ihras*.

Menurut Musthofa al-Zarqa' upaya pemilikan suatu harta melalui *ikhrazul mubahat* harus memenuhi dua syarat, yaitu :

- 1) Benda itu tidak dikuasai orang lain terlebih dahulu.

Umpamanya seseorang mengumpulkan air hujan dalam satu wadah dan dibiarkan, tidak diangkat ke tempat yang lain, maka

¹⁷ Ghuftron A. Masadi, *Figh Mu 'amanah Konteksual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 55-56.

orang lain tidak berhak lagi mengambil air dalam wadah itu. Karena air ini tidak lagi merupakan benda mubah lantaran telah dikuasai oleh seseorang.

2) *Tamalluk* (untuk memiliki)

Penguasaan harta tersebut dilakukan untuk tujuan dimiliki. Jika seseorang memperoleh sesuatu benda mubah, dengan tidak bermaksud memilikinya, maka benda tersebut tidak bisa menjadi miliknya. Misalnya seorang pemburu meletakkan jaringnya di sawah, kemudian ada burung yang terjatuh di jaring itu. Apabila pemburu meletakkan jaringnya sekedar untuk mengeringkan jaring, maka ia tidak berhak memiliki burung tersebut.¹⁸

Rasulullah SAW tidak menyukai apabila sumber-sumber kekayaan alam menjadi milik pribadi oleh seseorang sebagaimana dijelaskan oleh Abu Daud bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai sesuatu dimana hanya satu orang yang akan meraih keuntungan darinya dan masyarakat lain terhalang untuk menggunakannya.

b. *Tawallud min mamluk*

Tawallud min mamluk yaitu segala yang terjadi

¹⁸ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009, h. 12.

dari benda yang telah dimiliki menjadi hak bagi yang memiliki benda tersebut.¹⁹ Lahirnya hak milik yang disebabkan *tawallud mim mamluk* merupakan hak yang tidak dapat diganggu gugat dan merupakan dasar-dasar yang telah tetap.

Misalnya: bulu domba menjadi milik pemilik domba, anak binatang yang lahir dari induknya merupakan hak milik bagi pemilik induk binatang tersebut, dan susu sapi merupakan hak milik bagi pemilik sapi.

Prinsip *Tawallud min mamluk* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif (dapat menghasilkan sesuatu yang lain atau baru) seperti binatang yang dapat bertelur, beranak, menghasilkan air susu, dan kebun yang menghasilkan buah dan bunga-bunga. Benda mati yang tidak bersifat produktif, seperti rumah, perabotan rumah dan uang, tidak berlaku prinsip *tawallud*.

Keuntungan (laba, sewa, bunga) yang dipungut dari benda-benda mati tersebut sesungguhnya tidak berdasarkan *tawallud*, karena betapapun rumah atau uang sama sekali tidak bisa berbunga, berbuah, bertelur, apalagi beranak. Keuntungan tersebut haruslah dipahami sebagai hasil dari usaha kerja

¹⁹ Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, Jakarta : PT Rajawali Pers, 2010, h. 39.

(*tijarah*).²⁰

c. *Al-Khalafiyah* (penggantian)

Yang dimaksud dengan *khalafiyah* atau penggantian disini adalah penggantian oleh seseorang terhadap orang lain dalam kedudukannya sebagai pemilik atas suatu benda atau harta, atau penempatan sesuatu di tempat sesuatu yang lain. *Khalafiyah* dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Penggantian oleh seseorang terhadap orang lain, yaitu dalam hal warisan.

Warisan merupakan sebab perpindahan hak milik yang sifatnya memaksa, dalam arti tidak perlu menunggu kesediaan ahli waris. Seorang ahli waris mau tidak mau harus menerima warisan dari orang yang diwarisinya berupa harta peninggalan yang ditinggalkan oleh muwaris. Ia (ahli waris) menggantikan kedudukan muwaris dalam kepemilikan atas harta yang ditinggalkannya. Dengan demikian, ia menjadi pemilik atas harta yang dulu dikuasai dan dimiliki oleh muwaris.

- 2) Penggantian oleh sesuatu terhadap sesuatu yang lain, yaitu dalam hal *tadhmin* atau penggantian kerugian.²¹

²⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Figh Mu 'amalah Konteksual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 60-61.

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamala*, Jakarta : AMHAH, 2010, h.

Ketika seseorang merusakkan atau menghilangkan harta benda orang lain, atau pada *ta'widh* (pengganti kerugian) ketika seseorang mengenakan atau menyebabkan penganiayaan terhadap pihak lain. Melalui *tadhim* dan *ta'widh* ini terjadilah penggantian atau peralihan milik dari pemilik pertama kepada pemilik baru.²²

d. *Al-'aqd*

Yaitu pertalian antara *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek aqad. Aqad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan, dibandingkan dengan tiga pemilikan yang lainnya. Macam-macam akad antara lain:

- 1) Akad lazim, yaitu suatu bentuk akad yang mengikat kedua pihak, masingmasing akid tidak boleh membatalkan akad tersebut kecuali atas persetujuan pihak lain.
- 2) Akad *ghairu lazim* atau akad *tabarru'*, yaitu suatu akad yang tidak mengikat kedua pihak, artinya bahwa setiap saat akad tersebut dapat

101-102.

²² Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 62.

dibatalkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain.²³

Dari segi sebab kepemilikan, menurut Musthofa al-Zarqa' akad dibedakan menjadi dua:

- 1) *Uqud jabariyah* (akad secara paksa) yang dilaksanakan oleh otoritas pengadilan secara langsung atau melalui hukumnya. Seperti paksaan menjual harta untuk melunasi hutang, kekuasaan hakim untuk memaksa menjual harta timbunan dalam kasus ikhtiyar demi kepentingan umum.
- 2) *Tamlik jabari* (pemilikan secara paksa), dibedakan menjadi dua;
 - a) Pemilikan secara paksa atas *mal'uqar* (harta tidak bergerak) yang hendak dijual. Hak pemilikan paksa seperti ini dinamakan *suf'ah*. Hak ini dimiliki oleh sekutu dan tetangga.
 - b) Pemilikan secara paksa untuk kepentingan umum. Misalnya ketika ada kebutuhan memperluas bangunan masjid, maka syari'at Islam membolehkan pemilikan secara paksa terhadap tanah yang berdekatan dengan masjid, sekalipun pemiliknya tidak berkenan menjualnya, tentunya pemilikan tersebut dilakukan dengan

²³ Siti Mujibatur, *Pengantar Figh Muamalah*, Semarang : eLSA, 2012, h.

harga sepadan yang berlaku.²⁴

Beberapa sebab kepemilikan yang terdapat di kalangan bangsa jahiliyah telah dihapuskan oleh Islam. Seperti dengan jalan peperangan sesama sendiri, dengan jalan membudakkan orang yang tidak sanggup membayar hutang dan kedaluwarsaan atau dengan istilah fiqh dikatakan, yang menimbulkan hak karena daluwarsa.²⁵

3. Macam-Macam Hak Milik

Dilihat dari *mahal* (benda), *Milkiyah* dibagi menjadi:

- a. *Milkiyah al- 'ain* atau *Milk al-raqabat* yaitu benda-benda itu sendiri yang dapat menjadi hak milik, seperti memiliki benda bergerak misalnya, mobil, hewan, dan sebagainya, dan juga memiliki benda tetap misalnya, tanah, rumah, dan sebagainya.²⁶

Pada prinsipnya pemilikan benda disertai dengan pemilikan atas manfaat benda, sampai ada kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui cara yang dibenarkan oleh *syara'*.²⁷

- b. *Milkiyah al-mcnfc'ct* adalah pemilikan seseorang

²⁴ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 62-63.

²⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 12.

²⁶ Siti Mujibatus, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : eLSA, 2012, h. 76.

²⁷ Ghuftron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konteksual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 64.

untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya.

Seperti pemilikan atas manfaat membaca buku, mendiami rumah atau menggunakan segala perabotan berdasarkan *ijarah* (persewaan) atau *'crriyah* (pinjaman).

- c. *Milkiyah al-dain* adalah pemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.

Dilihat dari segi unsur harta (benda dan manfaat), *Milkiyah* dibedakan menjadi:

- 1) *Milkiyah al-tammah* (pemilikan sempurna), Yaitu pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya, sebab kepemilikannya meliputi penguasaan terhadap bendanya (Dzat -Nya) dan manfaatnya (hasil) benda secara keseluruhan.

Dengan kata lain, si pemilik menguasai benda dan manfaatnya secara sekaligus. Pembatasan penggunaan hanya didasarkan kepada:

- a) Pembatasan yang ditentukan oleh hukum Islam (seperti yang diperoleh dengan

perkongsian. Kongsii lama lebih berhak untuk menuntut kepemilikan suatu benda yang diperkongsikan secara paksa daripada kongsii baru dengan syarat membayar ganti kerugian).

- b) Pembatasan yang ditentukan oleh ketentuan perundang-un dangan suatu negara seperti hak-hak atas tanah dalam ketentuan undang-undang pokok agraria (UU No. 5 tahun 1960)²⁸

2) *Milkiyah al-naqishah* (pemilikan tidak sempurna)

Yaitu pemilikan atas salah satu unsur harta saja, hanya meliputi bendanya saja, atau manfaatnya saja. Ada beberapa bentuk milkiyah alnaqishah antara lain:

- a) Pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya Pemilikan manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab berikut ini: *ijarah*, *I'arah*, *wakaf*, dan wasiat atas manfaat.
- b) Pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya Pemilikan jenis ini terjadi hanya melalui wasiat dalam dua bentuk sebagai berikut ini:

²⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi syari'ah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 7-8.

(1) Seorang pemilik berwasiat kepada seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu setelah wafatnya, maka ahli waris hanya berhak memiliki bendanya saja, sedang manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang yang menerima wasiat.

(2) Jika seorang pemilik berwasiat untuk seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga untuk orang lain atas benda tersebut, maka penerima wasiat kedua hanya memiliki bendanya selama penerima wasiat pertama masih memiliki hak manfaat selama waktu yang dinyatakan dalam wasiat. Ketika telah berakhir waktunya, maka pemilikan oleh penerima wasiat kedua menjadi milk al-tam.²⁹

Dilihat dari hubungan antara pemilik dengan bendanya, *Milkiyah* dibedakan menjadi:

- 1) *Milkiyah al-mutamayyizah*, yaitu kepemilikan yang sudah jelas batasanbatasannya, dan memisahkannya antara benda dengan pemilik satu

²⁹ Ghufon A. Mas'adi, *Figh Muamalah Konteksual*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 64-65.

dan pemilik yang lain. Misalnya: sapi, mobil, kitab, dan lain sebagainya.

- 2) *Milkiyah al-syai'ah*, yaitu kepemilikan yang belum jelas bagiannya, dan tidak tertentu dari kumpulan-kumpulan benda baik besar maupun kecil dari benda itu. Misalnya: separoh rumah, seperempat sawah, dan lain sebagainya.³⁰

4. Dasar Hukum Kepemilikan

Harta merupakan hiasan dunia yang dapat dinikmati oleh manusia dengan baik dan tidak berlebihan.³¹ Sebagaimana firman Allah SWT surat Ali-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ ﴿١٤﴾

Artinya: "Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anakanak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah

³⁰ Siti Mujibatur, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang : eLSA, 2012, h. 79-80.

³¹ Choirunnisak, *Konsep Pengelolaan Kekayaan Dalam Islam*, Jurnal Islamic Banking, Vol.3, No. 1, Juni 2017.

kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik.” (Q.S. Ali-Imran [3]: 14)

Konsep dasar kepemilikan dan harta dalam islam Allah SWT berfirman:

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَۤاِنْ تُبَدُّوْا مَا فِىۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ
تُخَفُّوْهُ يُحَاسِبْكُمۡ بِهٖ اللّٰهُ ۚ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

Artinya: “Milik Allahlah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu menyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, niscaya Allah memperhitungkannya bagimu. Dia mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa pun yang Dia kehendaki. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu” (QS. Al-Baqarah[2]:284)

B. UJRAH

1. Pengertian Ujrah

Manusia tidak mampu memenuhi keperluannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, Allah telah menjelaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۚ

Artinya: “*tolong menolonglah atas kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong atas dosa dan permusuhan*.”³²

Tolong menolong yang dimaksud adalah kerja sama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Secara umum kerja sama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerja sama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 2 diatas.³³ Hubungan kerja atau kerja sama ada yang merupakan hubungan kerja sektor formal dan hubungan kerja sektor informal.

Hubungan kerja sektor formal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja, baik untuk waktu tertentu maupun untuk waktu tidak tertentu yang mengandung adanya unsur kepercayaan, upah dan perintah. Sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja sektor informal adalah hubungan kerja yang terjalin antara pekerja dan orang perorangan atau beberapa orang yang melakukan usaha bersama yang tidak berbadan hukum atas dasar saling percaya dan sepakat dengan menerima upah atau imbalan.³⁴

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2011), h. 85

³³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003). h. 239.

³⁴ Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*, h. 193

Salah satu tolong menolong dalam kehidupan manusia dalam lingkup Muamalah adalah upah-mengupah (*ujrah*). Upah dalam Fiqih dapat didefinisikan sebagai harta yang harus dibayarkan pada pekerja.³⁵ Upah (*Ujrah*) termasuk juga dalam *ijarah* dikarenakan secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”.

Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah-al-zimmah* atau upah mengupah seperti upah menjahit pakaian. Keduanya disebut dengan satu istilah dalam literatur arab yaitu *ijarah*.³⁶

Upah mengupah bisa juga disebut dengan *ijarah ala-al- a'mal* yakni jual beli jasa yang biasanya berlaku dalam beberapa pekerjaan seperti menjahit rumah dan lain sebagainya. Secara etimologi *al-ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-'Twadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al- ajru/upah*.³⁷ Secara istilah, ada beberapa definisi *ujrah*

³⁵ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Pedagang*, (Jakarta: Yayasan Swarna Bhunty, 2000), h, 71

³⁶ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) h. 277

³⁷ Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*. h. 277

atau *ijarah* menurut para ulama mazhab.³⁸

- a. *Al-Hanafiyah*, *ujrah* atau *ijarah* adalah akad atau transaksi manfaat dengan imbalan.
- b. *Ay-Syafi'iyah*, adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas dari harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.
- c. *Al-Malikiyah* dan *Al-Hanabilah*, adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan.
- d. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ujrah* atau *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.³⁹

Dari berbagai definisi diatas dapat diartikan bahwa upah atau *al-ujrah* merupakan suatu pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas pekerjaan yang telah dilakukan. *Ujrah* atau upah merupakan Muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh. Apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'*, berdasarkan ayat Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma para

³⁸ Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Dalam Kitab Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Jilid Iv, h, 731-733

³⁹ *Ibid*, Abdul Rohman Ghazaly, Dkk. *Fiqh Muamalat*, h, 277.

Ulama.

Kata upah dan jasa mempunyai titik singgung dalam dalam konsep upah-mengupah (*ujrah*) sebab jasa atau pelayanan yang diberikan seseorang dimaksudkan untuk mendapatkan upah atau bayaran. Bila jasa dalam bentuk tenaga untuk bekerja, harus jelas apa yang dikerjakan, dapat dikerjakan dan tidak dilarang agama untuk dikerjakan, bila yang diupahkan ia adalah pekerjaan yang tidak menentu, atau sesuatu yang tidak dapat dikerjakan seperti naik kepuncak menara tanpa alat, atau tidak boleh dikerjakan atau dilarang oleh agama seperti membunuh atau mencuri, maka transaksi tidak sah.

Upah disini adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.⁴⁰ Ukuran filosofis dari pengupahan adalah bahwa setiap pekerja tanpa membedakan jenis kelamin berhak untuk memperoleh penghasilan yang layak.⁴¹ Upah atau imbalan yang akan diberikan kepada orang yang telah bekerja dan telah memenuhi kewajibannya menyelesaikan pekerjaan yang diberikan mendapatkan upah yang wujudnya jelas, nilai

⁴⁰ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, h. 191

⁴¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, h. 196

dan ukurannya dan jelas pula waktu pembayarannya, bila tidak jelas wujudnya seperti hujan yang akan turun atau tidak jelas nilainya seperti sekarung rambutan yang tidak tentu harganya.

Maupun tidak jelas ukurannya dan tidak jelas waktu pembayarannya, maka upah mengupah tidak sah.⁴² Jasa diperlukan karena manusia membutuhkan tenaga atau keahlian orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun orang yang mempunyai suatu keahlian membutuhkan uang sebagai bayaran atas jasa yang dilakukannya. Philip kotler mendefinisikan jasa dengan sikap atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang secara prinsip *intangible* dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun.⁴³

Menjual jasa kepada orang lain diperbolehkan dalam ajaran Islam. Sama hal-nya dengan penjualan barang dan komoditas, penjualan jasa diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupannya. Sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) dan makhluk ekonomi (*homo economicus*), manusia senantiasa membutuhkan jasa orang lain. Tidak seorang pun manusia didunia ini yang mampu memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan jasa orang lain.⁴⁴

⁴² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 218.

⁴³ Idri, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015),h, 218

⁴⁴ Idri, *Hadis Ekonomi*, h, 218

Jual beli jasa, yang dikenal pula dengan upah-mengupah, dalam kajian *fiqh* Islam terdapat dua bentuk, khusus dan umum. Yang berbentuk umum terjadi ketika seseorang menjual jasa kepada orang lain dalam waktu tertentu. Jika waktunya tidak tertentu dan tidak jelas batasannya, maka akadnya batal. Baik penjual maupun pembeli jasa dapat membatalkan akadnya sesuai kesepakatan. Penjual jasa tidak boleh bekerja pada orang lain pada waktu yang ditetapkan dalam akad dan ia mendapatkan bayaran bukan berdasarkan intensitas kerja, tetapi berdasarkan kontrak dalam waktu yang ditentukan.

Jika salah seorang diantara keduanya membatalkan akad, maka transaksi jasa itu batal dengan sendirinya. Adapun yang bersifat umum terjadi ketika penjualan jasa dilakukan secara bersama-sama misalnya, beberapa orang bekerja sama-sama dalam suatu perusahaan. Dalam hal ini pembeli jasa tidak punya hak untuk melarang penjual jasa bekerja ditempat lain, misalnya seseorang yang bekerja paruh waktu, waktu pagi disuatu perusahaan dan sore harinya diperusahaan yang lain.

Upah hanya dibayarkan berdasarkan kerja, bukan kontrak dalam waktu yang ditentukan karena memang tidak ditentukan masa berakhirnya.⁴⁵ Ujrah atau upah

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid Iii*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), h, 146

adalah harga yang harus dibayar oleh pemilik pekerjaan kepada pekerjanya sebagai bayaran atas apa yang telah sebagai bayaran atas apa yang telah ia kerjakan. Adakalanya itu dibayar dengan uang. Juga harus diketahui kadar dan sifat pekerjaanya, seperti perkataan pemilik pekerjaan pada pekerja, “aku memperkerjakanmu untuk pekerjaan ini dengan bayaran sekian perak”. Harus jelas pula diketahui materi yang dikerjakan seperti pakaian, makanan, dan sebagainya. Juga harus ditentukan jenis dan kuantitas pekerjaan. Sebab, jika tidak diketahui, maka pemberian upah menjadi batal.⁴⁶

Di syartiatkan bahwa upah itu merupakan kewajiban pemilik pekerjaan. Karenanya tidak sah jika membayar upah kerja dari harta orang lain kecuali dengan seizinnya. Ini sebagaimana di syartatkan bahwa alat-alat pembayaran upah harus merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Karenanya tidak sah menjadikan narkoba serta barang-barang terlarang dan haram sebagai alat pembayaran.⁴⁷

Adapun ujah yang mentransaksikan suatu pekerjaan dari seorang pekerja ataupun buruh harus memenuhi beberapa persyaratan berikut:

a. Jenis batas waktunya

⁴⁶ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, (Jakarta : Penerbit Alhuda, 2007), h, 163

⁴⁷ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, h. 164

Pembuatan tersebut harus jelas batas waktu pekerjaannya, misalnya bekerja menjaga rumah selama satu malam atau satu bulan. Dan harus jelas jenis pekerjaannya, misalnya pekerjaan menjahit baju, memasak, dan sebagainya.⁴⁸

b. Bukan yang asalnya memang kewajiban

Perbuatan yang menjadi objek ijarah atau ujah tidak berupa pekerjaan yang telah menjadi kewajiban pihak pekerja sebelum berlangsungnya akad ijarah. Seperti kewajiban membayar hutang, mengembalikan pinjaman, menyusui anak, dan lain-lain.

c. Biaya

Dari segi uang atau ongkos ujah atau ijarah, harus memenuhi syarat berikut:

1) *Mal mutaqawwin*

Upah harus berupa *mal mutaqawwin*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan dan besarnya harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jahalah* (ketidak pastian). Ujah seperti ini menurut jumhur ulama selain *al-malikiyah* adalah tidak sah. Sedangkan *fukaha al-malikiyah* menetapkan keabsahan ujah tersebut sepanjang

⁴⁸ Ahmat Sarwat , *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama 2018), h, 122

ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan.⁴⁹

2) Upah berbeda dengan obojek pekerjaan

Upah harus berbeda dengan objek pekerjaannya menyewa rumah dengan upah rumah atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa merupakan *ujrah* yang tidak memenuhi syarat hukumnya tidak sah karena bisa mengantarkan dengan *riba*.

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ujrah* atau *ijarah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara'. Kecuali beberapa Ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashari, Al-Qasyani, Nahrani, dan Ibnu Kisan dan lainnya. Mereka tidak membolehkan *ujrah* atau *ijarah*, karena adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.⁵⁰

Namun hajat semua orang sangat membutuhkan manfaat suatu benda atau upah membuat akad ini menjadi dibolehkan. Karena semua orang pasti memerlukan upah untuk memenuhi keperluan hidupnya. Adapun dasar Hukum tentang kebolehan *ujrah*

⁴⁹ Ahmat Sarwat, Hlm. *Ensiklopedia Fikih Indonesia*, h. 123

⁵⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2015),h.318

adalah disebutkan di atas yaitu surat ath-thalaq ayat 6⁵¹: selain surat ath-thalaq ayat 6 ada juga QS. Al-Qashash (28) ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَجِرَّكَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah ia sebagai pekerja kita, karena orang yang paling baik untuk dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁵²

Dari ayat Al-qur'an dan hadis diatas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi kalau sangat lama, sehingga lupa dan tidak terbayarkan. Penundaan pembayaran upah itu termasuk kezaliman yang sangat dihindari oleh nabi.⁵³

Rasulullah memperbolehkan memberikan upah kepada orang yang memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya kepada orang lain. Rasullulah SAW sendiri pernah membeli jasa seorang tukang bekam dan

⁵¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algenindo, 2010), h. 303.

⁵² Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 310

⁵³ Idri, *Hadis Ekonomi*, Hlm 220

membayar upahnya. Seandainya berbekam dan membayar upahnya itu makruh, niscaya Nabi tidak akan melakukannya. Jasa bekam yang dilakukan oleh pembekam terhadap Nabi dibayar karena hal ini tidak bertentangan dengan ajaran islam⁵⁴. Penghargaan Rasulullah terhadap jasa seseorang terlihat pada kenyataan bahwa ia mengharuskan orang yang menerima jasa agar segera membayar upah bagi pemberi jasa tersebut.

Orang yang memberikan atau menjual jasanya, tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kategori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu, menurut Rasulullah, seseorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja sesegera mungkin. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan beberapa hadis Nabi Saw, tersebut jelaslah bahwa akad *ujrah* hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping Al-Qur'an dan hadis, dasar hukum *ujrah* adalah ijma.

Menurut ajaran Islam, jika seseorang melakukan suatu jasa untuk orang lain, maka balasan atau upah dari jasa yang diberikan dapat diterima langsung di dunia dari orang yang memintanya mengerjakan sesuatu, tetapi dapat pula upah itu diterima diakhirat kelak dalam

⁵⁴ Idri , *Hadis Ekonomi* , Hlm 221

bentuk pahala karena dianggap sebagai sedekah. Orang yang dengan sukarela menanam tanaman, misalnya, kemudian buah- buahnya dimakan oleh manusia burung, ataupun binatang, maka merupakan sedekah yang pahalanya dapat dipetik diakhirat kelak.

Sejak zaman sahabat sampai sekarang *ujrah* telah disepakati oleh para ahli Hukum Islam. Kecuali beberapa Ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut karena masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Perlu diketahui, bahwa tujuan disyariatkannya *al-ujrah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja. Dipihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ujrah* (upah) keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

3. Rukun dan Syarat Ujrah

a. Syarat-syarat Ujrah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan *ujrah* sebagai berikut:

- 1) *Ujrah* (upah) harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan

dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.

- 2) Upah harus berupa mal mutaqawin dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas.⁵⁵ Konkrit atau dengan menyebutkan kriteriakriteria. Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur jihalalah (ketidak pastian).
- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba.⁵⁶ Misalnya mempekerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) Ujrah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat, maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau

⁵⁵ Ghufuran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 186

⁵⁶ Ibid, 186-187

ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁵⁷

Para ulama' membolehkan mengambil upah sebagai imbalan dari pekerjaannya, karena hal itu termaksud hak dari seorang pekerja untuk mendapatkan upah yang layak mereka terima. Para ulama' telah menetapkan syarat upah yaitu:

- 1) Berupa harta tetap yang dapat diketahui
- 2) Tidak boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah, seperti upah penyewa rumah untuk ditempati dengan menempati rumah tersebut.⁵⁸ Penentuan upah dalam Islam adalah berdasarkan kerja atau kegunaan manfaat tenaga kerja seseorang. Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan manfaat yang diberikan oleh pekerja tersebut.⁵⁹ Syarat-syarat pokok dalam al-Quran maupun as-sunnah mengenai hal mengupah adalah para mustajir harus memberi upah kepada muajir sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan muajir harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syaratsyarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik

⁵⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab (Al-Fiqh' Alal Madzah ibil Arba'ah)*, juz IV, (Semarang: CV. As-Syifa', 1994), 180

⁵⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 129

⁵⁹ Jalaludin Abdur Rahman Bin Abi Bakar Asy-Suyu>ti, *Al-Jami>us Sagir>*, Juz II, (Darul Fikr, tt), 186

dari pihak mustajir maupun muajir dan ini harus dipertanggung jawabkan kepada Tuhan.

b. Rukun *Ujrah*

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

- 1) Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
 - 2) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
 - 3) Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.
 - 4) Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
 - 5) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.⁶⁰
 - 6) Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas
 - 7) Wujud upah juga harus jelas
 - 8) Waktu pembayaran upah harus jelas
- Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun

⁶⁰ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12

merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal).

Menurut jumhur ulama' ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

1) *Aqid*/pelaku akad (*al-mu'jir* dan *al-musta'jir*)

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukumnya tidak sah.

2) *Ma'qud'alaih* (barang yang bermanfaat) Barang

yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upahmengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarar yaitu:

- a) Barang tersebut dapat diserahkan terimakan
- b) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
- c) Manfaat barang adalah perkara yang mudah

(boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).

d) Barang kekal zat-nya.

e) Barang yang diakadkad Terdapat adanya barang yang akan diakadkan.

3) *Sighat* (ijab\qabul) Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

a) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami

b) Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian

c) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

4. Macam-macam Ujah

Terdapat beberapa macam upah/ujrah yaitu:

a. Upah yang diperbolehkan

Upah yang diperbolehkan adalah upah yang halal dari pekerjaan yang didalamnya tidak mengandung bahaya atau haram. Untuk mencari rezeki yang halal dituntut untuk tidak melakukan kecurangan, penipuan, penyelewengan dan sebagainya dalam

melakukan pekerjaannya. Seperti upah dari mengajarkan al-Quran, upah jasa menyusui, upah tukang bekam, upah dari jasa menjahit, dan sebagainya, karena upah yang halal dapat membawa kemaslahatan, sehingga upah tersebut dapat digunakan untuk berbagai hal.

Seperti digunakan untuk menafkahi keluarga, bersedekah, menyantuni anak yatim piatu dan sebagainya. Sebagai balasan dari perbuatan penggunaan upah yang halal tersebut, ia mendapat balasan berupa pahala dan dapat membawa keberkahan baginya. Hal ini sesuai dengan hadits yang berbunyi “Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang mendapatkan harta dari jalan yang halal, kemudian ia memberi makan pada dirinya, atau memberi pakaian, juga kepada orang lain, maka dengan pemberian tersebut baginya (pahala).” Macam-macam upah yang diperbolehkan yaitu:

1) Upah sewa-menyewa tanah

Dibolehkan menyewakan tanah dan disyaratkan menjelaskan kegunaan tanah yang disewa, jenis apa yang ditanam di tanah tersebut, kecuali jika orang menyewakan mengizinkan ditanami apa saja yang dikehendaki. Jika syarat-syarat tersebut tidak

terpenuhi, maka dinyatakan fasid (tidak sah).⁶¹

2) Upah sewa-menyewa kendaraan

Boleh menyewakan kendaraan, baik hewan atau kendaraan lainnya, dengan syarat dijelaskan tempo waktunya, atau tempatnya. Disyaratkan pula kegunaan penyewaan untuk mengangkut barang atau ditunggangi, apa yang diangkut dan yang menunggangi.⁶²

3) Upah sewa-menyewa rumah

Boleh menyewakan rumah untuk tempat tinggal oleh penyewa, atau penyewa menyuruh orang lain untuk menempatnya dengan cara meminjamkan atau menyewakan kembali, diperbolehkan dengan syarat pihak penyewa tidak merusak bangunan yang disewanya. Selain itu pihan penyewa mempunyai kewajiban untuk memelihara rumah tersebut, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.⁶³

4) Upah pembekaman

Berbekam adalah mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghirupnya

⁶¹ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1997), 30

⁶² Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2004), 133

⁶³ Chairuman pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian dalam Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 56

dengan bantuan alat.⁶⁴ Usaha berbekam hukumnya boleh, hal ini sesuai hadis rasul:24 Musa ibn Isma'il telah memberitahukan kepada kami, Wahb telah memberitahukan kepada kami, ibn Thawus telah memberitahukan kepada kami, (berita itu berasal) dari ayahnya dari Ibn al-'abbas r.a. dia berkata: "Nabi SAW berbekam (kemudian) dan telah memberikan upah kepada tukang bekam itu".

5) Upah menyusui anak

Upah atau membayar jasa orang lain untuk menyusui anaknya hukumnya boleh dengan upah yang jelas atau berupa makanan atau pakaian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat al-baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ

بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا

وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا

⁶⁴ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, Fiqh Mazhab Syafi'i Buku 2, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), 141

فَصَلَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

- 6) Setiap akad yang halal sesuai syariat
 - 7) Akad yang mengandung manfaat
 - 8) Akad yang memenuhi suarat dan rukun
 - 9) Akad yang berdasarkan suka sama suka
- b. Upah yang tidak diperbolehkan
- 1) Upah atas praktek ibadah Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa membayar jasa atas praktek ibadah seperti menyewa orang shalat, puasa, melaksanakan ibadah haji, membaca al-Quran, imam shalat, dan lain sebagainya, hukumnya tidak boleh. Diharamkan untuk mengambil upah seperti praktek diatas sesuai dalam hadis Rasulullah SAW. Dari Abdurrahman bin Syib r.a dari Nabi SAW bersabda "bacalah al-Quran dan janganlah kamu berlebih-lebihan, jangan kamu berat-beratkan, jangan kamu makan dengannya dan jangan kamu mencari kekayaan dengannya. Para ahli fiqih menyatakan upah yang diambil sebagai imbalan atas praktik ibadah adalah haram, termaksud mengambilnya.
 - 2) Upah perburuhan Buruh adalah orang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain untuk dikaryakan berdasarkan kemampuannya dalam suatu pekerjaan.⁶⁵

⁶⁵ Hamzah Ya'qub, Kode Etik Dagang Menurut Islam, (Bandung:

- 3) Akad yang melanggar syariat Islam
- 4) Akad ujah karena ada paksaan maupun karena ada syarat
- 5) Akad karena ada hak yang merugikan dan menipu pihak lain
- 6) Akad yang tidak sesuai syarat dan rukun

C. Ekonomi Syariah

1. Pengertian Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi berasal dari Bahasa Yunani yang terdiri dari kata *oikos* dan *nomos* dimana *oikos* berarti rumah tangga sementara *nomos* berarti mengatur. Oleh karena itu secara harfiah ekonomi berarti aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Namun secara kenyataannya ekonomi disini bukan hanya soal mengatur pada tingkat rumah tangga, melainkan ekonomi suatu desa, wilayah, atau bahkan suatu negara. Ilmu ekonomi ialah salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari tingkah laku manusia atau sekelompok masyarakat dalam usahanya memenuhi kebutuhan yang relative tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan (sumber daya) yang terbatas.⁶⁶ Ekonomi merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang tidak terbatas dengan manajemen sumber daya

Diponegoro, 1984), 325

⁶⁶ (Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Ed 3. (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2012)

yang terbatas.

Menurut pandangan islam, ekonomi atau yang disebut *iqtishad* berasal dari kata "*qosdun*" yang berarti keseimbangan dan keadilan.⁶⁷ Ekonomi yang menacu pada al-Qur'an disebut dengan ekonomi islam atau ekonomi syari'ah. Terbentuknya ekonomi dalam basis keislaman tersebut sebenarnya ada dua tujuan yang ingin dicapai untuk memapankan eksistensinya; *pertama*, memosisikan ekonomi syariah ke dalam perspektif kesejarahan yang memberi ruang bagi ekonomi syariah sebagai salah satu kontributor penting dalam perkembangan alam pemikiran ekonomi modern; *kedua*, menyajikan pembahasan tentang metodologi pengembangan ekonomi syari'ah secara seimbang antara metodologi pengetahuan agama yang cenderung normatif dan pengetahuan ekonomi yang cenderung *positivistik*.⁶⁸

Al-Qur'an selalu mengajarkan untuk mencari rezeki yang halal dan *thayyib* karena dengan keduanya berindikasi pada ketenangan dan kesejahteraan berekonomi. Untuk melahirkan kesejahteraan, Islam memerintakan mulai dari yang paling dasar, seperti mengkonsumsi yang halal dan baik.

⁶⁷ (Eka, *dk.k, perinsip dasar ekonomi syari'ah perspektif maqashid al-syari'ah*, (Jakarta: Prenadagrub, 2018)

⁶⁸ Arief Hoetoro, *Ekonomi syari'ah, Pengantar Analisis Kesejarahan dan Metodologi*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 352

Ekonomi syariah dibangun atas dasar agama islam, karena ekonomi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari agama islam. Islam mengartikan islam bukan hanya sebagai keyakinan religius semata sebagai serangkaian keyakinan, ketentuan, dan peraturan serta tuntunan moral dalam menjalankan segala aspek kehidupan.

Pengertian ekonomi syari'ah menurut beberapa ahli diantaranya:

Menurut Abdul Mannan, ilmu ekonomi syari'ah tidak hanya mempelajari individu sosial melainkan juga manusia dengan bakat religius manusia itu sendiri. Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syariah Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma" para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Menurut Khurshid Ahmad, ilmu ekonomi syari'ah adalah suatu usaha sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara religius dalam perspektif islam.⁶⁹ Ekonomi syari'ah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, ekonomi syariah menjamin

⁶⁹ Muhammad Abdul Mannan, *Teori Dan Praktik Ekonomi syari'ah*, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 20-22

pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.⁷⁰

2. Prinsip Ekonomi Syariah

Dalam buku Dr. Mardani yang dikutip oleh Mursal bahwa Ekonomi syari'ah memiliki beberapa prinsip yang membedakannya dengan sistem ekonomi lainnya, antara lain:⁷¹

a. Prinsip *Tauhid*

Tauhid adalah sistem pertama yang digunakan sebagai tolak ukur untuk menjalankan sebuah prinsip ekonomi karena semua sumberdaya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah manusia hanya sebagai pemegang Amanah untuk mengelola sumberdaya tersebut, kemudian dalam mengelola sumberdaya tersebut manusia harus mengikuti aturan Allah dalam bentuk syari'ah. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S al-Jaasiyah (45): 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ

أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

⁷⁰ Ahmad dalam *Prinsip Dasar Ekonomi syari'ah Perspektif Maqashid Al-Syari'ah* (Jakarta: Pranadamedia, 2018)

⁷¹ Mursal, " Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah ", Jurnal Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Vol 1, No. 1, 2015),h. 76

Artinya; "Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui"⁷²

Kesadaran *tauhid* akan membawa pada keyakinan dunia akhirat secara simultan, sehingga seorang pelaku ekonomi tidak mengejar keuntungan materi semata. Kesadaran ketauhidan juga akan mengendalikan seorang atau pengusaha muslim untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dipahami mengapa Islam melarang transaksi yang mengandung unsur riba, pencurian, penipuan terselubung, bahkan melarang menawarkan barang pada konsumen pada saat konsumen tersebut bernegosiasi dengan pihak lain.

b. Prinsip Kerja Sama (*khulathaa*)

Manusia adalah makhluk hidup sekaligus makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam hal keijisama dilakukan agar upaya saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya dalam hal menggapai tujuan bersama.⁷³ Oleh karena itu, kerja sama akan

⁷² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 500

⁷³ Rahim, Strategi Pengembangan Kafe Otong Dalam Meningkatkan

menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam semua aspek kehidupan termasuk Kerjasama dalam ekonomi (peniagaan). Firman Allah dalam sebuah hadist qudsi yang berbunyi : Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhamad Saw, bersabda:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْشِشِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ :
 بْنُ الزَّبْرِقَانِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ التَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي عَنْ
 أَبِي مَرْعَةَ رَفَعَهُ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِكَائِ
 مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah

seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya." (HR. Abu Daud)

Maksud dari firman Allah, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat adalah bahwa Allah bersama mereka dengan menjaga, memelihara dan memberi bantuan serta barakah dalam perniagaan mereka. Selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat kepada yang lain. Jika ia berkhianat, maka Aku keluar dari perserikatan mereka, adalah bahwa Allah akan mencabut berkah dari perniagaan mereka.

c. Prinsip Keadilan

Salah satu pesan-pesan Al-qur'an ialah menegakkan keadilan. Adil yang secara harfiah bermakna sama. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar dan sepatutnya.⁷⁴ Dengan demikian, seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali keberpihakannya kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku

⁷⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 236

sewenagwenang. Ketika membahas perintah penegakan keadilan dalam Alquran mengutip tiga kata yakni al-„adl, al-qisth, dan al mizan. Penggunaan kata alqisth dan al-mizan digunakan Alquran dalam QS.ar-Rahman (55): 7:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾

Artinya: Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan.⁷⁵

Dalam operasional ekonomi syariah keseimbangan menduduki peran yang sangat menentukan untuk mencapai falah (kemenangan, keberuntungan). Dalam terminologi fikih, adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu pada posisinya.

d. Prinsip *Maslahat*

Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial. Aktivitas ekonomi dipandang memenuhi maslahat jika memenuhi dua unsur, yakni ketaatan (halal) dan bermanfaat serta

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 531

membawa kebaikan (*thayyib*) bagi semua aspek secara *integral*. Dengan demikian, aktivitas tersebut dipastikan tidak akan menimbulkan mudarat. Dalam Q.S al-Anbiya" (21): 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٧﴾

Artinya *Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam"*⁷⁶

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasul berfungsi sebagai rahmat bagi seluruh alam, untuk menjalankan fungsi tersebut tentunya tidak lepas dari pertimbangan maslahat manusia baik ketika di dunia maupun di akhirat.

e. Prinsip *Ta'awwun* (Tolong-menolong)

Ekonomi syari'ah memandang bahwa uang harus berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok, sekunder dan penunjang dalam rangka mendapatkan ridha Allah secara individual dan komunal. Disamping itu, fungsi sosial harta dalam Al-Quran adalah untuk menciptakan masyarakat yang etis.⁷⁷

⁷⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur 'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 336

⁷⁷ Mursal, "Implementasi Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah", *Jurnal*

Pelaksanaan ekonomi syariah hendaknya berbagai sumber dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah SWT kepada manusia Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu kekuatan penggerak utama ekonomi syariah adalah kerja sama. Ekonomi syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja, ekonomi syariah menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang, dan Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Secara garis besar *al-birru* dalam ayat diatas bermakna segala hal yang tidak menentang syari'at islam dan begitu pula makna dari sambungan ayat yang mengatakan larangan tolong-menolong dalam mengerjakan sesuatu yang melanggar syari'at islam serta berpotensi mengakibatkan permusuhan.